

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:262/PMK.03/2010 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Negara penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi PNS, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan berdasarkan ditetapkan ketentuan peraturan yang perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.3.022.220.000,- (tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, untuk efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan Silpa Rumah Sakit Merah Putih perlu segera mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang

- Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8. Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten

- Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 11);
- 38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 10);
- b. Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.555.404.301.413,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.160.710.445.000,00 (dua triliun seratus enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.326.392.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.384.053.000,00 (dua ratus empat belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.719.424.682.779,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.
- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.736.707.659.031,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.815.700.798,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp518.191.274.933,00 (lima ratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.494.832.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.205.851.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (9) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.815.700.798,00 (satu triliun tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 700.786.966.908,00 (tujuh ratus millar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70.022.784.305,00 (tujuh puluh miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.259.491.000,00 (dua ratus dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.174.307.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.101.404.000,00 (satu miliar seratus satu juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.168.252.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp70.309.375.585,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 700.786.966.908,00 (tujuh ratus miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - 1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.134.396.960,00 (lima ratus enam belas miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.094.065.683,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.885.395.820,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.183.202.504,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.698.291.082,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.336.136.289,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.942.815.530,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.064.163,00 (dua puluh tujuh juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.421.833.347,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.601.712.991,00 (satu miliar enam ratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.839.351.445,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.622.701.094,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan puluh empat rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.022.784.305,00 (tujuh puluh miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah) yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja direncanakan sebesar Rp70.022.784.305,00 (tujuh puluh miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 202.259.491.000,00 (dua ratus dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.714.607.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.049.718.000,00 (delapan miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.333.980.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.939.551.000 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.387.000.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.089.035.000,00 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp719.600.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp70.309.375.585,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp70.309.375.585,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), ayat Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp518.191.274.933,00 (lima ratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.228.507.846,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.419.401.536,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.596.836.445,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.555.531.720,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.340.015.941,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (tujuh puluh lima miliar lima puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.998.479.848,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- 11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.228.507.846,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.228.507.846,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- 12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (11), Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.419.401.536,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.056.675.856,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.883.720.048,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.698.400,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.090.421.880,00 (dua miliar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp223.363.504,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.750.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp687.590.268,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.216.958.850,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.811.522.730,00 (tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.596.836.445,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.605.783.461,00 (lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enamh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.218.339.534,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.625.713.450,00 (enam miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 14. Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.555.531.720,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp32.555.531.720,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.340.015.941,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.253.694.805,00 (lima belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.086.321.136,00 (empat miliar delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.998.479.848,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp96.998.479.848,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.494.832.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.044.001.300,00 (seratus satu miliar empat puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp25.797.100.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.044.001.300,00 (seratus satu miliar empat puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangundangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.152.975.800,00 (empat puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.048.235.000,00 (empat miliar empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.842.790.500,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp230.474.843.829,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,000 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.575.639.878,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 48.882.957.475,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.007.666.525,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.008.579.951,00 (delapan miliar delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- 19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.575.639.878,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- h. Belanja Modal Komputer;
- i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- j. Belanja Modal Alat Peraga;
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.453.576.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp932.952.360,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.133.140.905,00 (empat miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.728.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.295.800.603,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.187.719.910,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.295.064.550,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp326.728.800,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 299.285.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.447.134.276,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4), Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 932.952.360,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp884.977.360,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.125.000,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 21. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.133.140.905,00 (empat miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp748.151.175,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.253.424.730,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.565.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 22. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.295.800.603,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Alat Kedokteran;
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Belanja Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.966.650.759,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.329.149.844,00 (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- 23. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.295.064.550,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp665.614.550,00 (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp629.450.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 24. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.447.134.276,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp23.447.134.276,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

25. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp164.020.381.366,00 (seratus enam puluh empat miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

26. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp189.020.381.366,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.020.381.366,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- 27. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.020.381.366,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.020.381.366,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- 28. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp164.020.381.366,00 (seratus enam puluh empat miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp164.020.381.366,00 (seratus enam puluh empat miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- 29. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 30. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada semua Perangkat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 31. Ketentuan Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah pada Pasal 94 Untuk Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 April 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003